

Sangatta, 01 Agustus 2022

Nomor : 005/PM.00.02/KI-04/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik**

Kepada Yth.

Ketua DPC Partai Politik (Daftar Terlampir)

Di -

Tempat

1. Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Keputusan MK Nomor : 55/PUU-XVIII/2020 tentang Verifikasi Partai Politik; dan
- g. Surat Himbauan Bawaslu RI Nomor : 258/PM.00/K1/07/2022 tertanggal 29 Juli 2022.

2. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024, berdasarkan surat Himbauan Bawaslu RI Nomor : 258/PM.00/K1/07/2022 tertanggal 29 Juli 2022 (terlampir), maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan kewenangannya, diantaranya melakukan pencegahan dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memperhatikan seluruh data dan dokumen yang diunggah ke dalam SIPOL, sebagaimana berikut:
 1. Keanggotaan partai politik sesuai dengan KTA dan KTP elektronik dan/atau KK;
 2. Kepengurusan partai politik memenuhi 30% keterwakilan perempuan di tingkat pusat, serta memperhatikan 30% keterwakilan perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

- b. Memperhatikan dokumen pendaftaran yang diserahkan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, sebagaimana berikut:
1. surat pendaftaran;
 2. surat pernyataan MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL; dan
 3. rekapitulasi jumlah pengurus dan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang sah sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dibubuhi cap Partai Politik, dan dicetak dari SIPOL.
- c. Memperoleh tanda terima dan berita acara penerimaan data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik telah diperiksa dan dinyatakan **lengkap dan diterima** oleh KPU.
- d. Memperoleh tanda terima pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta pemilu jika data dan dokumen pendaftaran yang diserahkan partai politik telah diperiksa dan dinyatakan **tidak lengkap dan dikembalikan** oleh KPU.
- e. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu.
- f. Dalam proses Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal adanya temuan oleh Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan adanya Laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran selama penyelenggaraan pemilu tahun2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Demikian ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur**

Ketua



Andi Ahmad Mappasiling, M.H

Tembusan Kepada YTH ;

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.